

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KPK TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh : Arfan Datukramat<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan para penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan apa fungsi dan kewenangan KPK Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah sesuai dengan UU no 30 tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengoptimalkan kewenangan dan Independensi serta integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan koordinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai penuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pejabat negara sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Secara garis besar sasaran KPK dalam penegakan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yakni penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring. Ini dilakukan untuk melaksanakan tupoksinya dengan baik untuk menindak dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku maupun mencegah Tindak Pidana Korupsi agar tidak terulang lagi dimasa depan. 2. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini

meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara terutama dalam bidang pengawasan ketat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan hukum, KPK

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu ditingkatkan secara terus menerus usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pada umumnya serta Tindak Pidana Korupsi pada khususnya.<sup>3</sup>

Tahun 1999 menjadi tonggak yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide pensakralan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) tidaklah relevan dalam kehidupan bernegara. Selama empat tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melakukan empat kali perubahan yang amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>4</sup> Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (*blue print*) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Secara kuantitatif, isi UUD Negara RI Tahun 1945

<sup>3</sup> Harie Tuesang, *Seminar pencegahan dan pemberantasan korupsi Topik II*, Hal 1

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, hal 2.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711098

telah mengalami perubahan lebih dari 300 persen. Naskah UUD Negara RI Tahun 1945 yang sebelumnya terdiri dari 71 butir ketentuan ayat atau pasal, saat ini menjadi memiliki 199 butir ketentuan. Hanya sekitar 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari rumusan ketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan ketentuan-ketentuan baru. Selain itu, bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga tidak dijadikan obyek dalam perubahan tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu hasil dari perubahan konstitusi yang sangat mendasar tersebut adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Dengan demikian, Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah menghapus konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia

adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK).<sup>7</sup>

Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Komisi pemberantasan korupsi dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya komisi pemberantasan korupsi diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).<sup>8</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan para penegak hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.
2. Apakah fungsi dan kewenangan KPK Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah sesuai dengan UU no 30 tahun 2002.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, *Ibid*

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Penjelasan pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan mempergunakan metode pengolahan data yang terdiri dari: *Metode yuridis normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

## PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum oleh KPK Terhadap Penyalahgunaan Yang Di Lakukan Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Salah satu implikasi dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah lebih terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan aparat penegak hukum. Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan disini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menangani perkara tindak pidana korupsi, baik itu ditahap penyidikan, penyelidikan, maupun dipengadilan.

Kesalahan jabatan yang oleh pembentuk Undang-Undang kita telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 itu ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 436 KUHP, yakni yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 3 dari Undang-Undang yang sama telah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 28

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) semacam ini sesungguhnya tergolong pula jenis korupsi, yaitu korupsi transaktif dan korupsi defentif (pemerasan). Korupsi transaktif adalah adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Contohnya, penyuaipan terhadap seorang hakim agar mendapat vonis yang menguntungkan. Sedangkan korupsi defensive diartikan pelaku merupakan korban dilakukannya pemerasan, dalam arti tersangka korupsi (sesungguhnya) bukanlah pelaku korupsi, atau tersangka penipuan bukanlah pelaku penipuan, akan tetapi dijadikan korban untuk diperas. Contoh konkrit korupsi defensive adalah seorang ditahan karena tuduhan yang dibuat-buat, sekedar untuk memerasnya. Ia membayar uang suap untuk pembebasannya dan agar tuduhan atas dirinya dicabut.<sup>10</sup>

Padahal, aparat penegakan hukum telah diberi kepercayaan oleh Undang-Undang untuk memberantas kejahatan korupsi. Dalam pemahaman umum, salah satu bentuk kejahatan korupsi adalah tindakan *abuse of power* oleh para pejabat Negara untuk meemberikan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Namun, pengertiannya menjadi berbeda, ketika orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menangani perkara korupsi, yaitu aparat penegak hukum, justru melakukan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya memeras tersangka atau membelokan hukum melalui Putusannya hanya karena adanya imbalan atau kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankan kepercayaan

<sup>10</sup> Juniver Girsang, *Abuse Of Power*, JG Publising, Jakarta 2012, hal 187

public ini terbebas dari praktik-praktik *abuse of power*.<sup>11</sup>

Persoalannya sekarang adalah perbuatan melawan hukum materil maupun penyalahgunaan kekuasaan harus ada parameternya yang jelas, sehingga tidak terjadi pencampuradukan antara ruang lingkup hukum pidana dan administrative.

Dalam konteks ini, muladi memberikan parameter yang seharusnya digunakan ialah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mengandung prinsip-prinsip:<sup>12</sup>

- Kepastian hukum (*legal certainty*)
- Kesamaan (*equality*)
- Keseimbangan (*proportionality*)
- Kecermatan (*carefulness*)
- Motivasi (*motivation*)
- Tidak menyalagunakan kewenangan (*non misuse of competence*)
- Permainan yang wajar (*fairplay*)
- Keadilan dan kewajaran (*reasonableness and prohibition of arbitrariness*)
- Menanggapi harapan yang wajar (*meeting raised expectation*)
- Peniadaan akibat putusan yang batal (*undoing the consequences of an annulled decision*), dan
- Perlindungan dan pandangan hidup atau cara hidup pribadi (*protecting the personal way of life*).

Namun demikian, menurut Muladi, agar tidak terjebak pada parameter yang masuk yurisdiksi hukum administrasi (*maladministration*), atau hukum perdata, maka perbuatan-perbuatan diskresioner tersebut harus pula mengandung elemen-elemen yang bernuansa:

- Kecurangan (*deceit*)
- Manipulasi,
- Penyesatan (*misrepresentation*),
- Penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*),
- Pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*),

- Akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*)

Suatu hal yang membedakan KPK dengan institusi penegak hukum lainnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Lembaga pemberantasan korupsi ini memiliki kewenangan yang sangat luas. KPK bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi. Belum lagi kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, pencekalan, meminta laporan kekayaan, hingga membatalkan sebuah transaksi keuangan dan memblokir rekening atau kekayaan seseorang yang menjadi tersangka kasus korupsi.<sup>13</sup> Orang bijak mengatakan, *Power tends to corrupt*, demikian pula halnya dengan KPK. Kewenangan seluas itu jika tidak disertai dengan pengawasan yang lebih baik bisa disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Hal ini sudah terbukti dengan kasus AKP Suparman, kasus ini mencuat pada tahun 2006, yaitu ketika suparman yang menjadi penyidik di KPK ketahuan memeras saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi PT Industri Sandang Nusantara. Suparman waktu itu mengancam saksi Tintin Surtini untuk memberikan sejumlah uang agar tidak dijadikan sebagai tersangka. Pada akhirnya Tintin memberikan uang sebesar Rp.439.000.000 secara bertahap kepada Suparman. Di persidangan khusus tindak pidana korupsi, suparman terbukti melakukan pemerasan dan dihukum delapan tahun penjara.<sup>14</sup> Kasus suparman ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota KPK adalah malaikat yang tidak punya dosa. Mereka hanyalah manusia biasa, bisa saja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Tidak ada badan khusus yang mengawasi sepak terjang KPK, layaknya Polisi diawasi oleh

<sup>11</sup>*Ibid*, hal 197

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010, Hal 83

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 83

Komisi Kepolisian Nasional. Pengawasan KPK langsung dilakukan oleh rakyat melalui DPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi. Pengawasan oleh DPR dilakukan lewat mekanisme rapat dengan pendapat yang dilakukan secara berkala atau setelah merespon isu yang berkembang dimasyarakat. Pada rapat dengan pendapat tersebut, KPK diwakili oleh unsur-unsur pimpinan.<sup>15</sup>

Selain pengawasan secara eksternal melalui peran anggota dewan dan masyarakat lewat LSM, secara internal KPK juga memiliki sistem pengawasan sendiri. Belajar dari kasus AKP Suparman, KPK membentuk Tim Intelejen Internal. Namanya saja intel, sudah pasti mereka melakukan pengawasan secara terselubung. Mereka berasal dari anggota KPK sendiri yang dipilih dan dilatih secara khusus di tempat yang khusus pula. Hanya pimpinan KPK yang mengetahui tim intelejen ini, anggota yang lain tidak. Tim ini tetap menjalankan tugas sebagai anggota KPK seperti biasa, hanya mereka mendapat tugas tambahan untuk mencermati tindak tanduk rekan mereka. Tindakan intelejen ini diharapkan bisa dengan mudah menangkap basah anggota KPK yang melakukan pelanggaran. KPK juga menciptakan sistem dan mendorong para anggotanya untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi didalam tubuh KPK. Keberadaan tim ini dan dorongan menjadi pelapor terungkap dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR pada tanggal 9 Juni 2008.<sup>16</sup> Meskipun demikian, ternyata saat ini pimpinan KPK sendiri yang terjerat dengan dugaan pelanggaran aturan hukum. Ketua KPK non aktif, Antasari Azhar, ternyata kedatangan menemui Anggoro Widjojo di Singapura. Padahal saat itu Anggoro ditenggarai tengah memiliki masalah hukum.

Undang-Undang tentang KPK dengan tegas melarang pimpinan KPK untuk menemui seseorang yang sedang terlibat perkara. Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

## **2. Fungsi dan Kewenangan KPK Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002**

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>17</sup> Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut UU No. 30 Tahun 2002 pasal 6 dan 7 :

### **Pasal 6**

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta 2010, Hal 238

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Secara garis besar tugas dan wewenang KPK di bagi menjadi empat bidang, yakni penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervis, serta monitoring. Tentu saja ada perbedaan karakteristik dari empat bagian tersebut. Bidang penindakan lebih kepada pemberian hukuman. Tujuan dari penindakan ini adalah memberi efek jera pada pelaku korupsi. Dan diharapkan terjadi efisiensi dan transparansi pada pelayanan publik, serta mengembalikan

keuangan negara yang sudah di tilap yang dilakukan dengan cara :<sup>19</sup>

- a. Penindakan korupsi dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya (Polri dan Kejaksaan).
- b. Menangani kasus-kasus korupsi yang belum selesai dikerjakan oleh pimpinan KPK yang lama
- c. Menanganani kasus-kasus yang menimbulkan dampak ikutan kumulatif yang tinggi, sedangkan kasus-kasus yang ber-scope lokal dilimpahkan kepada aparat penegak hukum daerah.
- d. Menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan aparat penegak hukum, pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, serta sektor pelayanan publik.
- e. Menindaklanjuti MoU dengan Dephan untuk mendorong penanganan kasus-kasus korupsi di lingkungan TNI.

Bidang berikutnya adalah pencegahan, dalam melakukan kegiatan yang dapat mengoptimalkan perbaikan layanan pada pelayanan publik serta mengefektifkan pengawasan seperti :

- a. Mendorong segenap instansi dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan peran sertanya dalam pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing.
- b. Melakukan proaktif investigasi (deteksi) untuk mengenali dan memprediksi kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi secara periodik untuk disampaikan kepada instansi dan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Mendorong lembaga dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan korupsi (kegiatan pencegahan) dan potensi masalah penyebab korupsi (dengan

<sup>18</sup>Diana Napitupulu, *Op.Cit*, hal 56

<sup>19</sup>*Ibid*

menangani hulu permasalahan) di lingkungan masing-masing.<sup>20</sup>

Bidang koordinasi dan supervisi adalah sasaran lain dari KPK dalam hal ini kerjasama yang terutama dilakukan dengan polisi dan kejaksaan karena sama-sama penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi dengan cara :

- a. Menindaklanjuti MoU yang sudah dibuat antara KPK, Kejagung, dan POLRI dengan tindakan nyata di lapangan:
  - Mengadakan pertemuan rutin dengan POLRI dan Kejagung.
  - Mengevaluasi proses penanganan kasus yang ditangani oleh Polri dan Kejagung.
- b. Mendorong penanganan kasus-kasus korupsi ke daerah (Polda dan Kejati) dengan alternatif tindakan:
  - Diserahkan sepenuhnya sesuai kewenangan Polri dan Jaksa dalam penanganan perkara.
  - Digunakan kewenangan KPK namun dilaksanakan oleh instansi penegak hukum di daerah.
- c. Memantau penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Polri dan Kejagung:
  1. *secara administratif.*
  2. *check on the spot.*
- d. Mengambil alih penanganan kasus yang krusial atau yang tidak dapat ditangani oleh Polri dan Kejagung.penegak hukum di daerah.<sup>21</sup>

Bidang sasaran KPK yang terakhir adalah bidang monitoring, disini KPK bertugas menjalankan proses pengawasan terhadap instansi pemerintah, terutama yang bisa mempengaruhi pertumbuhan atau penciutan indeks persepsi korupsi yang dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan kajian sistem administrasi negara dan sistem

pengawasan terhadap lembaga negara/pemerintah secara selektif untuk mendorong dilaksanakannya perubahan sistem dan reformasi birokrasi pada tingkat nasional.

- b. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan, tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara independen dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Pemberian kewenangan sebesar itu tidak sia-sia. Meski belum optimal, pemberantasan korupsi sudah berjalan dan memberikan harapan pada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kesederhanaan birokrasi di KPK. Para penyidik dari KPK bisa langsung berkoordinasi dengan tim penuntut yang juga berada di KPK. Tidak ada hambatan birokrasi institusi atau ego sektoral seperti sering terjadi dalam penanganan kasus yang penanganannya melibatkan banyak lembaga. Salah satu penyebab sering terhambatnya pengusutan kasus korupsi adalah masalah birokrasi yang terlalu rumit. Sebuah surat bisa jadi harus melalui berbagai pintu sebelum sampai ke tangan penerima. Oleh karenanya, tidak heran tersangka korupsi sering melenggang bebas bersembunyi di luar negeri. Penyebabnya bisa jadi karena surat pencekalannya yang terlalu lama diproses.

Profesor Hikmawanto Juwana, guru besar Fakultas Hukum UI, mengatakan bahwa ada tiga factor yang membuat KPK disebut sebagai *super body*.

- a) Pertama adalah kewenangan yang terkait dengan proses hukum. Mulai dari penjabakan hingga penuntutan semua dilakukan KPK, bahkan KPK tidak dapat mengeluarkan Surat Perintah

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

Penghentian Penyelidikan (SP3). Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang dapat mengeluarkan SP3 sehingga mampu menghentikan pengusutan kasus di tengah jalan. Tanpa adanya SP3 berarti semua kasus yang sudah di usut harus berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi yang memang di bentuk khusus. Ketiadaan SP3 membuat KPK harus berhati-hati dalam melakukan pengusutan. Mereka tidak bisa sembarangan menentukan status seseorang sebagai tersangka karena apabila tidak terbukti bisa mengurangi kewibawaan KPK.

- b) Faktor kedua adalah personel kepolisian dan sumber daya manusia di KPK. Personel kepolisian dan tenaga dari kejaksaan merupakan orang-orang pilihan dan disaring secara ketat melalui proses yang cukup panjang dan memilih yang terbaik (*best of the best*). Para pimpinan KPK dipilih dari seleksi yang ketat. Di mulai dari pemberitahuan di media massa dan beragam tes, seperti tes psikologi, hingga *fit and proper test* dihadapan para anggota DPR. Semua itu dilakukan demi mendapatkan pimpinan KPK yang kompeten, berani, memiliki integritas yang baik, cerdas, dan tidak mudah goyah dalam penegakkan hukum.
- c) Factor terakhir adalah masalah kesejahteraan, bukan masalah lagi bahwa tingkat kesejahteraan personel KPK melebihi kesejahteraan aparat penegak hukum lainnya. Dan juga KPK di bekali oleh peralatan canggih. Alat sadap yang dimiliki KPK merupakan yang tercanggih dan sesuai dengan standar internasional. Alat sadap tersebut memang tidak dijabarkan spesifikasinya kepada publik, tapi selalu diaudit secara independent oleh auditor independent. Pengauditan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan alat sadap. Personel kpk juga mendapat pelatihan dari badan

badan penyelidik luar negeri, seperti FBI untuk meningkatkan kemampuannya.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan tugas koordinasi, komisi pemberantasan korupsi berwenang.<sup>24</sup>

1. Mengkordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
3. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengoptimalkan kewenangan dan Independensi serta integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan koordinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai penuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pejabat negara sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Secara garis besar sasaran KPK dalam penegakan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yakni penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring. Ini dilakukan untuk

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hal 238



melaksanakan tupoksinya dengan baik untuk menindak dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku maupun mencegah Tindak Pidana Korupsi agar tidak terulang lagi dimasa depan.

2. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara terutama dalam bidang pengawasan ketat sesuai aturan hukum yang berlaku.

#### B. Saran

1. Bahwa eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia diharapkan akan meminimalisir dan bahkan menghilangkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan negara terutama penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya dengan baik sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan begitu, akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan koodinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai penuntutan harus membangun harmonisasi dan sinergitas bersama dengan lembaga negara lain, terlebih khusus lembaga negara yang melaksanakan penindakan di bidang hukum seperti aparat kepolisian dan kejaksaan sehingga dapat terbangun hubungan yang

kooperatif yang akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, berintegritas, akuntabel, dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta 2010
- Diana napitupulu, *kpk in action*, raih asa sukses, Jakarta 2010
- Ermansjah Djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- \_\_\_\_\_, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2010
- Harie Tuesang, *Seminar pencegahan dan pemberantasan korupsi Topik II*
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan ke empat Uud tahun 1945*, seminar pembangunan hukum nasional vii tema penegakkan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003
- Juniver Girsang, *Abuse Of Power*, JG Publisng, Jakarta 2012
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen konstitusi*, Rajagrafindo persada, Jakarta 2011
- Muladi, *"Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum"*, (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006

P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang,  
*Kejahatan jabatan tertentu sebagai  
tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika,  
Jakarta 2011, hal 28

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Tata Negara  
Indonesia*, Kencana, Jakarta 2010

Sumber-Sumber Lain :

UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20  
Tahun 2001 *tentang pemberantasan  
tindak pidana korupsi*

[www.birohukum.pu.go.id/rnegara/peraturan  
files/5.pdf](http://www.birohukum.pu.go.id/rnegara/peraturan_files/5.pdf), Diakses pada tanggal 10  
Februari 2013

[http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03  
/31/pengertian-korupsikolusidan-  
nepotisme/](http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme/)